



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Gns.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DONI YULIANTO Bin HERMAN
Tempat Lahir : Semarang
Umur/Tgl. Lahir : 30 tahun / 30 Juli 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : LK. Adirejo RT.010 RW.004 Kelurahan Adipuro
Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 16 Februari 2019, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 21 Mei 2019 Nomor : 158/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 Mei 2019 Nomor : 158/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa EDI SUPRI Alias ASAL Bin DAMIRI beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0237 gram (nol koma nol dua tiga tujuh gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di jalan Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba di wilayah Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya anggota sat res narkoba Polres Lampung Tengah diantaranya saksi SUDIRMAN Bin MARDANI dan saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUD langsung menuju ke Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan sesampainya anggota sat res narkoba Polres Lampung Tengah diantaranya saksi SUDIRMAN Bin MARDANI dan saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUD di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah tersebut, saksi SUDIRMAN Bin MARDANI dan saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUD melihat terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN sedang berada di jalan Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, kemudian saksi SUDIRMAN Bin MARDANI, saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUD serta anggota sat res narkoba Polres Lampung Tengah lainnya sekira pukul 16.30 wib langsung mengamankan terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN dimana ketika diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN tangan kiri terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN ketika itu sedang memegang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu kemudian terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu di tanah dekat terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN diamankan, selanjutnya terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN beserta barang bukti berupa

Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke Polres Lampung Tengah;

Bahwa terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 13.30 wib sdr. AGUS (DPO) menghubungi terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN dengan tujuan meminta tolong kepada terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN agar dibelikan narkoba jenis shabu, selanjutnya sdr. AGUS (DPO) dan terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN sepakat untuk bertemu di pinggir jalan raya arah Kampung Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah pada pukul 14.00 wib dan ketika terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN dan sdr. AGUS (DPO) bertemu, sdr. AGUS (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sedangkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan upah terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN langsung menghubungi sdr. PAI (DPO), kemudian disepakati tempat untuk bertransaksi narkoba jenis shabu tersebut adalah di pinggir jalan Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan selanjutnya terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN langsung menuju ke Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan setibanya terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN di Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran tepatnya di pinggir jalan sekira pukul 15.00 wib terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. PAI (DPO) menggunakan uang milik sdr. AGUS (DPO), selanjutnya terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN langsung pergi dan ketika terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN sedang berada di jalan Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN berhasil diamankan oleh saksi SUDIRMAN Bin MARDANI, saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUD serta anggota sat res narkoba Polres Lampung Tengah lainnya beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu untuk selanjutnya dibawa ke Polres Lampung Tengah;

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dibeli oleh terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. PAI (DPO), dimana uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus

Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut merupakan uang milik sdr. AGUS (DPO);

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN sebagai barang milik sdr. AGUS (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.167 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA yang dikeluarkan oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI pada tanggal 13 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt serta Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si., M.Si bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0337 gram (nol koma nol tiga tiga tujuh gram) yang disita dari tersangka DONI YULIANTO Bin HERMAN, kemudian setelah dilakukan pengujian secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0237 gram (nol koma nol dua tiga tujuh gram) dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN;

Bahwa terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di jalan Kampung Sidokerto Kecamatan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki*,

Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika di wilayah Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya anggota sat res narkoba Polres Lampung Tengah diantaranya saksi SUDIRMAN Bin MARDANI dan saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUD langsung menuju ke Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan sesampainya anggota sat res narkoba Polres Lampung Tengah diantaranya saksi SUDIRMAN Bin MARDANI dan saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUD di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah tersebut, saksi SUDIRMAN Bin MARDANI dan saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUD melihat terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN sedang berada di jalan Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, kemudian saksi SUDIRMAN Bin MARDANI, saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUD serta anggota sat res narkoba Polres Lampung Tengah lainnya sekira pukul 16.30 wib langsung mengamankan terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN dimana ketika diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN tangan kiri terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN ketika itu sedang memegang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu kemudian terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu di tanah dekat terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN diamankan, selanjutnya terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut dibawa ke Polres Lampung Tengah;

Bahwa terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 13.30 wib sdr. AGUS (DPO) menghubungi terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN dengan tujuan meminta tolong kepada terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN agar dibelikan narkotika jenis shabu, selanjutnya sdr. AGUS (DPO) dan terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN sepakat untuk bertemu di pinggir jalan raya arah Kampung Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah pada pukul 14.00 wib dan ketika terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN dan sdr. AGUS (DPO) bertemu, sdr. AGUS (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus

Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan rincian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sedangkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan upah terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN langsung menghubungi sdr. PAI (DPO), kemudian disepakati tempat untuk bertransaksi narkoba jenis shabu tersebut adalah di pinggir jalan Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan selanjutnya terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN langsung menuju ke Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan setibanya terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN di Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran tepatnya di pinggir jalan sekira pukul 15.00 wib terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. PAI (DPO) menggunakan uang milik sdr. AGUS (DPO), selanjutnya terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN langsung pergi dan ketika terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN sedang berada di jalan Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN berhasil diamankan oleh saksi SUDIRMAN Bin MARDANI, saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUD serta anggota sat res narkoba Polres Lampung Tengah lainnya beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu untuk selanjutnya dibawa ke Polres Lampung Tengah;

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dibeli oleh terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. PAI (DPO), dimana uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut merupakan uang milik sdr. AGUS (DPO);

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN sebagai barang milik sdr. AGUS (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.167 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA yang dikeluarkan oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI pada tanggal 13 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt serta Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si., M.Si bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto

Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0337 gram (nol koma nol tiga tiga tujuh gram) yang disita dari tersangka DONI YULIANTO Bin HERMAN, kemudian setelah dilakukan pengujian secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0237 gram (nol koma nol dua tiga tujuh gram) dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN;

Bahwa terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bayu Agus Tanoto Bin Suyud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

-----Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;

-Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi menangkap Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di jalan Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Sudirman, SH dan rekan saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah ;

-Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Sudirman, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari

Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat mengatakan bahwa ada penyalahgunaan narkoba di wilayah Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Berbekal informasi tersebut maka saksi dan saksi Sudirman, SH mendatangi wilayah tersebut dan melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Sudirman, SH langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat terdakwa sedang berada di jalan Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bugkus plastik bening berisikan Kristal warna putih Narkoba jenis shabu-shabu di ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bugkus plastik bening berisikan Kristal warna putih Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB dari Saudara Pai (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu adalah pesanan Saudara Agus (DPO) yang dibeli Terdakwa menggunakan uang dari Saudara Agus (DPO) dimana Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

-Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut, dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;

----Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

-Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Sudirman, SH Bin Mardani, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi menangkap Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di jalan Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Bayu Agus Tanoto dan rekan saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah ;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa ada penyalahgunaan narkoba di wilayah Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Berbekal informasi tersebut maka saksi dan saksi Sudirman, SH mendatangi wilayah tersebut dan melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Agus Tanoto langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat terdakwa sedang berada di jalan Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bugkus plastik bening berisikan Kristal warna putih Narkoba jenis shabu-shabu di ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bugkus plastik bening berisikan Kristal warna putih Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB dari Saudara Pai (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu adalah pesanan Saudara Agus (DPO) yang dibeli Terdakwa menggunakan uang dari Saudara Agus (DPO) dimana Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut, dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang Terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di jalan Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bugkus plastik bening berisikan Kristal warna putih Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB dari Saudara Pai (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu adalah pesanan Saudara Agus (DPO) yang dibeli Terdakwa menggunakan uang dari Saudara Agus (DPO) dimana Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 13.30 WIB Saudara Agus (DPO) datang kerumah Terdakwa kemudian kami mengobrol selanjutnya Saudara Agus (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis shabu dimana Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang dan mencari narkoba jenis shabu ke Saudara Pai (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saudara Pai (DPO) di pinggir jalan Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali kerumahnya untuk menemui Saudara Agus (DPO) dan pada saat melintas di jalan Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah datang beberapa orang berpakaian preman mengaku polisi diantaranya saksi Sudirman, SH dan

Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 11



saksi Bayu Agus Tanoto mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu di ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Saudara Pai (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0237 (nol koma nol dua tiga tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.167 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA yang dikeluarkan oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI pada tanggal 13 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt serta Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si., M.Si bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0337 gram (nol koma nol tiga tiga tujuh gram) yang disita dari tersangka DONI YULIANTO Bin HERMAN, kemudian setelah dilakukan pengujian secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0237 gram (nol koma nol dua tiga tujuh gram) dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN;

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi, yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di jalan Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bugkus plastik bening berisikan Kristal warna putih Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB dari Saudara Pai (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu adalah pesanan Saudara Agus (DPO) yang dibeli Terdakwa menggunakan uang dari Saudara Agus (DPO) dimana Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 13.30 WIB Saudara Agus (DPO) datang kerumah Terdakwa kemudian kami mengobrol selanjutnya Saudara Agus (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis shabu dimana Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang dan mencari narkoba jenis shabu ke Saudara Pai (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saudara Pai (DPO) di pinggir jalan Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali kerumahnya untuk menemui Saudara Agus (DPO) dan pada saat melintas di jalan Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah datang beberapa orang berpakaian preman mengaku polisi diantaranya saksi Sudirman, SH dan

Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 13



saksi Bayu Agus Tanoto mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bugkus plastik bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu di ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Saudara Pai (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang ;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis akan memilih serta langsung akan mempertimbangkan dalam dakwaan Kesatu yang dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (Natuurlijke Persoon) maupun badan hukum (Recht Persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di jalan Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah karena kedapatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bugkus plastik bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB dari

Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Pai (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu adalah pesanan Saudara Agus (DPO) yang dibeli Terdakwa menggunakan uang dari Saudara Agus (DPO) dimana Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 13.30 WIB Saudara Agus (DPO) datang kerumah Terdakwa kemudian kami mengobrol selanjutnya Saudara Agus (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkotika jenis shabu dimana Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang dan mencari narkotika jenis shabu ke Saudara Pai (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Saudara Pai (DPO) di pinggir jalan Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali kerumahnya untuk menemui Saudara Agus (DPO) dan pada saat melintas di jalan Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah datang beberapa orang berpakaian preman mengaku polisi diantaranya saksi Sudirman, SH dan saksi Bayu Agus Tanoto mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bugkus plastik bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu di ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Saudara Pai (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang ;

Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.167 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA yang dikeluarkan oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI pada tanggal 13 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt serta Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si., M.Si bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0337 gram (nol koma nol tiga tiga tujuh gram) yang disita dari tersangka DONI YULIANTO Bin HERMAN, kemudian setelah dilakukan pengujian secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0237 gram (nol koma nol dua tiga tujuh gram) dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan jual beli narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut hemat Majelis, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke Satu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan

Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0237 (nol koma nol dua tiga tujuh) gram, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan antara lain :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mengindahkan komitmen pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan antara lain:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri Terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI YULIANTO Bin HERMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama .5 (lima) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0237 (nol koma nol dua tiga tujuh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS, tanggal 13 JUNI 2019 oleh kami RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 17 JUNI 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BELTA MARLINA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELFA YULITA, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

BELTA MARLINA, SH., MH.

Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 20